

Analysis of the Role of Retribution for Building Permits on Regional Original Income at the Medan City Investment and One Stop Integrated Service Office

Analisis Peran Retribusi Izin Mendirikan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan

Tassa Al-Dawiyah ¹⁾; Sri Sudiarti ²⁾

^{1,2)} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

Email: ¹⁾ tassadawiyah@gmail.com; ²⁾ srisudiarti@uinsu.ac.id

How to Cite :

Al-Dawiyah, T., Sudiarti, S. (2022). Analysis of the Role of Retribution for Building Permits on Regional Original Income at the Medan City Investment and One Stop Integrated Service Office JURNAL EMBA REVIEW, 2(1). DOI: <https://doi.org/10.53697/emba.v2i1>

ARTICLE HISTORY

Received [10 April 2022]

Revised [20 April 2022]

Accepted [25 April 2022]

KEYWORDS

Effectiveness, Levies, IMB

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas peran retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan 2018 – 2021. Pendekatan Penelitian dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif yaitu melakukan pengkajian secara mendalam efektivitas Penerimaan Retribusi IMB berdasarkan fakta . Data Primer diambil melalui pengamatan langsung dari sumber yang diamati dan dicatat untuk pertama kalinya pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. Data Sekunder dirangkum dari catatan dan dokumen, maupun arsip yang ada di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kota Medan pada tahun 2018 sampai 2021 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2018 efektivitas penerimaan IMB sebesar 17,5%, dan mengalami kenaikan terus menerus hingga pada tahun 2021 efektivitas penerimaan IMB sebesar 130%. Sementara kontribusi penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Medan relative kecil. Sehingga upaya yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan perlu ditingkatkan lagi.

ABSTRACT

This study aims to determine the level of effectiveness of the role of Building Permit (IMB) levies on increasing Medan City Original Revenue 2018-2021. The research approach in this study is descriptive qualitative, namely conducting an in-depth study of the effectiveness of IMB Retribution Receipts based on facts. Primary data was taken through direct observation from observed sources and recorded for the first time at the Medan City Investment and One Stop Integrated Service Office. Secondary data are summarized from records and documents, as well as archives at the Medan City Investment and One Stop Integrated Service Office. The results of this study indicate that the effectiveness of the acceptance of the Medan City Building Permit Retribution (IMB) from 2018 to 2021 has increased every year. In 2018 the effectiveness of IMB receipts was 17.5%, and experienced a continuous increase until 2021 the effectiveness of IMB receipts was 130%. Meanwhile, the contribution of building construction permit levies

(IMB) to local revenue (PAD) in Medan City is relatively small. So that the efforts made by the Medan City Investment and One-Stop Integrated Service Office need to be further improved.

PENDAHULUAN

Pada zaman modern sekarang ini, banyak sekali dilakukan pembangunan dalam berbagai sektor kehidupan. Pembangunan terjadi menyeluruh diberbagai tempat hingga ke pelosok-pelosok daerah. Kegiatan pembangunan diharapkan dapat menunjang perekonomian negara, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan umum. Dalam hal ini pemerintahlah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengusahakan kesejahteraan bagi warga negaranya. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya itu, menyebabkan begitu banyak keterlibatan negara (Pemerintah) dalam kehidupan warga negaranya, tidak sebatas berinteraksi, tetapi sekaligus masuk dalam kehidupan warganya. Pemerintah melaksanakan tugas negara, sementara di sisi lain warga juga mempengaruhi pemerintah dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

Untuk memenuhi tugasnya maka pemerintah daerah melakukan peranannya melalui Izin Mendirikan Bangunan. Menurut Teguh Wicaksono, Izin Mendirikan Bangunan atau disingkat IMB adalah izin untuk mendirikan, memperbaiki, menambah, mengubah, atau merenovasi suatu bangunan, termasuk izin kelayakan menggunakan bangunan atau untuk bangunan yang sudah berdiri yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tulang punggung pembiayaan daerah. Karena itu, kemampuan suatu daerah menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Di samping itu semakin besar kontribusi PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka akan semakin kecil pula ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat.

Retribusi IMB termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan begitu retribusi IMB memiliki peran terhadap PAD sebuah Kota ataupun Daerah. Namun terkadang apa yang diharapkan tidak berjalan sesuai perencanaan. Di Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan masyarakat kota Medan bisa membayar Penerimaan retribusi yang ideal adalah penerimaan yang terus menerus meningkat, tanpa triwulan atau bahkan satu tahunpun mengalami penurunan. Tetapi pada kenyataannya, penerimaan retribusi daerah pada sektor retribusi izin mendirikan bangunan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu cenderung tidak stagnan, hal ini diduga karena banyak berdirinya bangunan baru tanpa izin mendirikan bangunan serta lemahnya pengetahuan masyarakat akan izin mendirikan bangunan. Untuk itu penelitian ini ditunjukkan untuk mengetahui bagaimana efektifitas penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang ada di Kabupaten Ngawi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan.

LANDASAN TEORI

Pengertian Efektivitas

Efektivitas merupakan pencapaian kinerja yang maksimal yaitu dengan memenuhi target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu (Candra et al., 2019). Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan rencana atau target dengan hasil yang telah dicapai. Sehingga usaha atau hasil pekerjaan tersebut itulah yang dapat dikatakan efektif. Jika usaha atau hasil pekerjaan tidak sesuai dengan target yang direncanakan maka suatu pekerjaan atau hasil tersebut dikatakan belum atau tidak efektif. Efektivitas merupakan keterkaitan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan, dengan menunjukkan derajat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang di capai.

Dalam hal ini efektivitas disebut sebagai kemampuan dari pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibanding dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan dengan potensi riil daerah (Amalia, 2018). Efektivitas terkait

hubungannya antara hasil yang diharapkan pemerintah dengan hasil yang sesungguhnya akan dicapai. Efektivitas dapat di artikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya (Araytu et al., 2020). Menurut (Qodariah, 2020) pengukuran efektivitas suatu organisasi terdapat tiga pendekatan yang dapat digunakan yaitu:

1. Pendekatan Sumber (Resource Approach)

Pendekatan yang mengutamakan keberhasilan suatu organisasi guna memperoleh sumber daya fisik maupun non fisik dengan menyesuaikan kebutuhan organisasi. Pendekatan ini didasarkan oleh keterbukaan sistem suatu lembaga terhadap lingkungannya, karena lembaga dinilai memiliki hubungan yang merata dengan lingkungannya yaitu dari lingkungan dapat diperoleh sumber- sumber yang merupakan input lembaga tersebut dan juga output yang dihasilkan nanti akan berdampak pada lingkungan. Sumber- sumber yang ada pada lingkungan biasanya bersifat langka dan bernilai tinggi.

2. Pendekatan Proses (Process Approach)

Pendekatan ini digunakan untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan dari semua kegiatan internal maupun mekanisme suatu organisasi. Dalam pendekatan proses efektivitas dinilai sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan dari suatu lembaga internal. Apabila suatu lembaga efektif maka proses internal akan berjalan lancar dan kegiatan yang ada dapat berjalan secara terkoordinasi. Pada pendekatan proses tidak memperlihatkan lingkungan, melainkan memusatkan perhatian untuk kegiatan yang dilakukan oleh sumber – sumber yang dimiliki suatu lembaga dengan menggambarkan tingkat efisiensi dan kesehatan lembaga.

3. Pendekatan Sasaran (Goal Approach)

Pendekatan Sasaran memusatkan perhatian pada hasil (output) untuk mengukut keberhasilan suatu lembaga guna mencapai hasil (output) yang sesuai rencana. Pendekatan Sasaran mengukur sejauh mana keberhasilan suatu lembaga dalam merealisasikan sasaran yang akan dicapai. Ketepatan sasaran penting dilakukan untuk mengukur tingkat efektivitas. Dengan sasaran yang realistis akan memberikan hasil maksimal.

Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Muhammad Djafar Saidi (2010) dalam bukunya, Retribusi menurut Munawir ialah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan dapat jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, tidak dikenakan iuran, misalnya retribusi pasar, dan retribusi air minum. Retribusi (Retribution) merupakan uang iuran yang dibayarkan sebagai pengganti jasa pemerintah telah memberikan ijin sesuatu kepada pemakai, atau suatu pungutan dimana terdapat timbal balik secara langsung kepada setiap pembayar retribusi. Jadi retribusi adalah pungutan oleh pejabat retribusi kepada wajib retribusi yang bersifat memaksa dengan tegen prestasi secara langsung dan dapat dipaksakan penagihannya.

Dalam UU No. 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah

Kriteria Efektivitas Retribusi Daerah

Tabel 1 Kriteria Efektivitas Retribusi Daerah

Efektivitas Retribusi Daerah	Kriteria
Lebih Dari 100%	Sangat Efektif
90% – 100%	Efektif
80% – 90%	Cukup Efektif
60% – 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Kontribusi Retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah

Menurut Halim Kontribusi retribusi adalah seberapa besar pengaruh atau peran serta penerimaan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Rumus Kontribusi Retribusi adalah sebagai berikut:

$$P_n = \frac{Q}{X_n} \times$$

Keterangan:

- P_n = Kontribusi Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah
 QX = Realisasi Retribusi
 QY = Realisasi Pendapatan Asli Daerah
 n = Tahun (periode tertentu)

Tabel 2 Kontribusi Retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah

Persentase Kontribusi	Kriteria
Retribusi Daerah	Sangat Baik
> 50	Baik
40 – 50	Sedang
30 – 40	Cukup
20 – 30	Kurang
10 – 20	Sangat Kurang

Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Izin mendirikan bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada pemilik gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku. Izin (vergunning), adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah Kota Medan No 5 Pasal 19 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan menegaskan bahwasanya Izin Mendirikan Bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan fungsi khusus oleh Pemerintah kepada pemilik bangunan gedung untuk memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

Jadi izin itu pada prinsipnya adalah sebagai dispensasi atau pelepasan/ pembebasan dari suatu larangan. Menurut Susanta, izin mendirikan bangunan (IMB) adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pribadi, sekelompok orang atau badan untuk membangun dalam rangka pemanfaatan ruang sesuai dengan izin yang diberikan karena telah memenuhi ketentuan dari berbagai aspek, baik pertanahan, teknis, perencanaan serta lingkungan.

Tugas pemerintah dapat dikelompokkan menjadi dua macam yaitu tugas mengatur dan memberikan pelayanan kepada umum. Tugas mengatur meliputi pembuatan-pembuatan peraturan yang harus dipatuhi masyarakat, sedangkan tugas memberi pelayanan kepada umum meliputi tugas-tugas pemerintah untuk memenuhi kebutuhan sarana finansial dan personal dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang kesejahteraan sosial, ekonomi, kesehatan dan lain sebagainya.

Sistem perizinan muncul karena tugas mengatur dari pemerintah, karena perizinan akan dibuat dalam bentuk peraturan yang harus dipatuhi masyarakat yang berisikan larangan dan perintah. Dengan demikian izin ini akan digunakan oleh penguasa sebagai instrumen untuk

mempengaruhi hubungan dengan para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkannya, guna mencapai tujuan yang konkrit.

Tujuan pemerintah mengatur sesuatu hal dalam peraturan perizinan ada berbagai sebab:

- a. Keinginan mengarahkan/mengendalikan aktifitas-aktifitas tertentu seperti izin bangunan.
- b. Keinginan mencegah bahaya bagi lingkungan seperti izin lingkungan.
- c. Keinginan melindungi obyek-obyek tertentu seperti izin terbang, izin membongkar monumen.
- d. Keinginan membagi benda-benda yang sedikit jumlahnya seperti izin menghuni di daerah padat penduduk.
- e. Keinginan untuk menyeleksi orang-orang dan aktifitas-aktifitasnya seperti pengurus organisasi yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Kegiatan perizinan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada intinya adalah untuk menciptakan kondisi bahwa kegiatan pembangunan sesuai peruntukan, di samping itu agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pembangunan.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen sumber pendapatan daerah yang diatur dalam pasal 79 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, berdasarkan pasal 79 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dapat disimpulkan bahwa sesuatu yang diperoleh pemerintah daerah yang didapat dengan uang karena kewenangan yang diberikan masyarakat dapat berupa hasil pajak daerah dan retribusi daerah. Menurut Halim "Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah". Undang-Undang No.28 Tahun 2009 juga menyebutkan tentang pengertian pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Bahihaqi (2011) mengatakan "Pendapatan daerah adalah peningkatan pendapatan yang berasal dari berbagai sektor pendapatan daerah.

Dalam pelaksanaan suatu otonomi daerah, setiap daerah otonom diberikan suatu kekuasaan dan wewenang oleh pemerintah dalam menjalankan rumah tangganya masing-masing. Dengan cara menggali sumber daya yang dimiliki oleh daerah tersebut agar menghasilkan suatu pendapatan daerah. Dimana yang akan berguna dalam pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan salah satu pendapat daerah setelah dana perimbangan, dan pendapatan lain-lain yang sah menurut Permendagri Nomor 13 tahun 2006 pasal 25. Pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil Pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu dengan melakukan penggambaran Efektivitas Penerimaan Retribusi IMB Dan Kontribusinya Terhadap PAD Kota Medan berdasarkan fakta. Metodologi kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata lisan maupun tertulis dari pelaku dan orang-orang yang diamati. Instrumen penelitian ini adalah peneliti, Pedoman wawancara (interview), Catatan Lapangan (field notes).

Jenis data yang dikumpulkan ada 2 (dua): yaitu Data Primer dan Data sekunder. Data Primer, sumber data ini melalui pengamatan langsung dari sumber yang diamati dan dicatat untuk pertama kalinya di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan yang dijadikan objek penelitian. Data Sekunder, sumber data itu berupa catatan-catatan, dokumen-dokumen, maupun arsip-arsip dan laporan-laporan yang ada di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas menunjukkan hasil keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. Efektivitas retribusi daerah adalah nilai yang dihitung berdasarkan prosentse perbandingan realisasi penerimaan retribusi daerah dengan target penerimaan retribusi daerah. Menurut Depdagri Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006, analisis tingkat efektivitas retribusi daerah Kabupaten Ngawi tahun 2016 sampai 2020 dihitung menggunakan perbandingan antara realisasi penerimaan retribusi daerah dengan target retribusi daerah, yaitu dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas Retribusi Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Target Penerimaan Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3 Kriteria Klasifikasi Efektivitas Retribusi Daerah

No	Persentase	Kriteria
1.	Diatas 100%	Sangat Efektif
2.	90,01%-100%	Efektif
3.	80,01%-90%	Cukup Efektif
4.	60,01%-80%	Kurang Efektif
5.	Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006

Berikut ini merupakan penghitungan tingkat efektivitas realisasi penerimaan retribusi IMB .

Tabel 4 Data Hasil Analisis Perhitungan Efektivitas Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kota Medan tahun 2018- 2021

Tahun	Target Retribusi IMB	Realisasi Retribusi IMB	Persentase	Kriteria
2018	Rp.147.746.350.000	Rp.25.753.256.509	17,5%	Tidak Efektif
2019	Rp. 68.773.000.000	Rp. 1.265.050.131	1,8%	Tidak Efektif
2020	Rp. 30.000.000.000	Rp.35.186.475.118	117%	Sangat Efektif
2021	Rp. 35.186.475.118	Rp.45.730.336.151	130%	Sangat Efektif

Berdasarkan hasil tabel 4 diatas bahwa pada tahun 2018 diodapati persentase efektivitas dari retribusi IMB sebesar 17,5% nilai ini tidak efektif, kemudian pada tahun 2019 persentasi penerimaan IMB semakin menurun dari tahun sebelumnya sehingga hanya diodapati sebesar 1,8% semakin menurun, sehingga target penerimaan jauh dari kata tercapai, hal ini menandakan kurangnya focus pemerintah pada hal ini.

Namun selanjutnya diodapati pada tahun 2020 persentasi efektivitas IMB meningkat drastis yaitu 117% ini menandakan bahwa target IMB tercapai, bahkan jumlah retribusi IMB yangditerima lebih dari pada yang ditargetkan, sehingga bisa dikatakan bahwa pada tahun ini Retribusi IMB sangat efektif. hal ini menandakan bahwa Pemerintah Kota Medan serius dalam menangani Izin Mendirikan Bangunan sehingga pada tahun 2020 tingkat efektivitas realisasi penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan dapat naik secara signifikan. Setelah itu pada tahun 2021 pun persentase efektivitas penerimaan IMB semakin meningngkat menjadi 130% .

Berikut ini merupakan penghitungan kontribusi penerimaan retribusi Izin.

Tabel 5 Kontribusi Realisasi Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.

No	Tahun	Realisasi IMB	PAD	Kontribusi Retribusi IMB
1	2018	Rp.25.753.256.509	Rp. 2.112.663.059.116	1,22%
2	2019	Rp. 1.265.050.131	Rp. 2.338.282.166.448	0,05%
3	2020	Rp.35.186.475.118	Rp. 6.098.219.576.678	0,6%
4	2021	Rp.45.730.336.151	Rp. 5.196.470.000.000	0,9%

Sumber: Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, 2022.

Berdasarkan tabel 5. dapat dilihat bahwa kontribusi realisasi penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan selama empat tahun dari

tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 relatif kecil. Pada tahun 2019 retribusi Izin Mendirikan Bangunan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jombang sebesar 0,05% dan hal tersebut merupakan kontribusi paling rendah selama kurun waktu empat tahun mulai dari tahun 2018 sampai tahun 2021 sedangkan kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 1,22%.

Kontribusi Penerimaan IMB Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil analisis kontribusi retribusi IMB terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan pada tahun 2018-2021 realisasi penerimaan retribusi IMB rata-rata menyumbang sebesar 0,7%. Nilai tersebut relatif kecil dari total Pendapatan Asli Daerah, karena Badan Keuangan Kota Medan tidak hanya menangani dari penerimaan retribusi IMB saja melainkan menangani retribusi lainnya antara lain retribusi umum dan retribusi jasa usaha yang di dalamnya terbagi lagi menjadi bermacam – macam retribusi lainnya.

Kontribusi dari retribusi IMB dari tahun 2018-2021 mengalami kenaikan dan penurunan. Kontribusi retribusi IMB terhadap Pendapatan Asli Daerah tertinggi terjadi pada tahun 2018 dengan persentase sebesar 1,22%, sedangkan kontribusi retribusi IMB terendah terjadi pada tahun 2019 dengan presentasi 0,05%. Meskipun kontribusi yang diberikan dari retribusi IMB relatif kecil tetapi hal tersebut sudah memberikan sumbangan berarti bagi Pendapatan

Asli Daerah Kota Medan tiap tahunnya.

Faktor-Faktor Yang Menghambat Penerimaan Retribusi

Faktor penghambat internal meliputi: sanksi hukum yang kurang tegas dan kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Kota Medan. Faktor penghambat eksternal meliputi: kurangnya minat masyarakat atau kurangnya kesadaran wajib retribusi untuk mengurus Izin Mendirikan Bangunan, dalam rangka kegiatan membangun banyak masyarakat yang belum mempunyai Izin Mendirikan Bangunan serta adanya penunggakan yang dilakukan oleh pihak tertentu dalam pelaksanaan pembayaran retribusi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan hasil analisis yang telah dilakukan tentang Efektivitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan, maka diperoleh kesimpulan bahwa efektivitas Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Medan tahun 2018 sampai 2021 sudah berada pada kriteria sangat efektif meskipun pada tahun 2018-2019 tidak efektif. Sementara kontribusi penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Medan relatif kecil. Meskipun demikian retribusi IMB sudah memberikan sumbangan berarti bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Medan tiap tahunnya

Selain itu tingkat efektivitas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dalam melayani masyarakat sudah cukup baik. Masyarakat menunjukkan respon yang baik karena pegawai memberikan pelayanan yang cepat dan akurat serta proses penyampaian yang jelas sehingga memberikan kepuasan terhadap masyarakat. Sementara upaya yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan yaitu meningkatkan program Sicantik Cloud dengan lebih gencar memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait pelayanan perizinan IMB yang sudah lebih mudah dan terintegrasi secara elektronik.

Saran

Berdasarkan dari berbagai hasil dan pelaksanaan dari penelitian ini, harapan kedepannya penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi Bagi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan diharapkan untuk kedepannya dapat mempertahankan

kualitas pelayanan publik yang sudah baik sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah kedepannya. Selain itu, bagi Pemerintah Kota Medan diharapkan dapat mengoptimalkan potensi jenis-jenis penerimaan retribusi daerah sebagai salah satu penerimaan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Dan saran bagi peneliti untuk peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian disarankan untuk menambahkan variabel lain sebagai penelitian yang akan datang seperti pembahasan dari beberapa macam pendapatan asli daerah melalui retribusi daerah ataupun pendapatan lain-lain yang sah, jadi bukan hanya dari retribusi IMB saja yang digunakan dalam penelitian. Karena retribusi daerah yang lain juga masuk kedalam penerimaan asli daerah yang juga dapat mendongkrak peningkatan pendapatan asli daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Daerah, P. (2012). Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Kota Medan : Pasal 19 No. 5.
- Hadi. (2019). Analisis Efektivitas Penerimaan IMB Dan Kontribusinya Terhadap PAD Kabupaten Jombang. *Margin Eco : Jurnal Ekonomi dan Perkembangan Bisnis*, 70.
- i, S. A. (2018). Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah Dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Belanja Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Pemerintah Kabupaten Dan Kota. Surya Asih dan Irawan, "Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah Dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Belanja Da*Jurnal Akuntansi & Publik*, 180-181.
- Liswatin. (2022). Inovasi Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Konowe. *Sibatik Journal*, 86.
- Simanjuntak, A. (2019). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah. *Jurnal Manajemen*, 187.
- Tue., N. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2011 Tentang Izin Mendirikan Bangunan dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Gorontalo. *Al-Buhuts*, 67-68.
- Yahaya, A. M. (2020). Peranan Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba. *Journal Of Applied Managerial Accounting*, 35.